



PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2012 di Kota Kendari, sebagaimana dinyatakan dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Termohon di Jln. Gunung Sahari No. 2 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2015 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - a. Termohon kurang suka kalau Pemohon pulang larut malam sementara Termohon tahu bahwa pekerjaan Pemohon tidak terikat dengan waktu,
 - b. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon pulang larut malam dan manakala Termohon marah sering mengusir Pemohon dari rumah Termohon dengan cara mengeluarkan/membuang pakaian Pemohon keluar rumah;
 - c. Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran sekitar bulan Juli 2016 dimana waktu itu Pemohon dan Termohon terjadi kesalah fahaman yang berakibat Pemohon dianiaya oleh anak Termohon dan suami pertama Termohon, dan saat itu Pemohon diusir oleh Termohon dan anak Termohon sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak mau lagi tinggal dan hidup bersama dengan Termohon;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 bulan/1 tahun 1 bulan lamanya dimana sekarang Pemohon tinggal di kos bersama adik kandung Pemohon yakni di Jln. Belibis Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman pribadinya;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Insya Allah Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon, hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon di luar persidangan telah menempuh proses mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kendari dengan mediator Drs. Muslim M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Juli 2012 yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda mempunyai anak;
3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Termohon bersama anak-anak Termohon di Jln. Gunung Sahari No. 2 di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup harmonis selama 3 tahun pertama, tetapi 2 tahun terakhir rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon tak henti-hentinya selingkuh;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada butir 5 bagian:
 - a. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga bukan karena pulang larut malamnya Pemohon, tetapi justru disebabkan karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan janda satu anak yang bernama Akifa Bastarie stap Apotek Kimia Farma Kompleks Rumah Sakit Ismoyo Kendari, sudah 4 bulan Pemohon dengan Akifa Bastarie tinggal menyewa kos di Bilangan Taman Hiburan Rakyat (THR) Kendari. Pemohon dan Termohon beserta saudara kandung Pemohon (Harfan) dan anak Termohon (Resky) pergi mengambil/menyelematkan barang-barang Pemohon di rumah kos perempuan selingkuhan Pemohon karena perempuan selingkuhan Pemohon tersebut mengancam mau menghancurkan semua barang-barang Pemohon. Tetapi permasalahan tidak selesai sampai disitu, hubungan Pemohon dengan perempuan selingkuhannya tersebut masih tetap berlanjut secara sembunyi-sembunyi, Pemohon tidak pernah mau jujur, sehingga terjadi pertengkaran dan kalau Termohon marah, Pemohon langsung kemas barangnya dan meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kos selingkuhannya;
 - b. Bahwa benar Termohon sering marah kalau Pemohon pulang terlalu larut malam, karena Termohon khawatir akan keselamatan Pemohon yang selalu pulang larut malam atau tidak pulang, dan juga Termohon mengetahui Pemohon mempunyai perempuan selingkuhan;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, karena dari awal Termohon tahu dan memahami keadaan Pemohon, tidak mempunyai pendapatan yang tetap, Termohon bersedia dan ikhlas menikah dengan Pemohon apa adanya, dan Pemohon berjanji di hadapan saudara-saudara kandung Termohon akan menyayangi dan membahagiakan Termohon dan anaknya, sehingga biaya pernikahan termasuk mahar, di tanggung semuanya oleh Termohon bersama keluarga besar Termohon. Selanjutnya setelah menikah Termohon berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari selama 4 tahun termasuk membiayai sekolah Pemohon hingga menjadi Advokat, bahkan biaya penyempahan Pemohon menjadi Advokat Termohon harus meminjam pada

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara Termohon, Pemohon berjanji jika sudah menjadi Advokat uang mengalir, tapi ternyata bohong, 3 tahun Pemohon menjadi Advokat dengan penghasilan sendiri, jangankan membahagiakan Termohon, uang pinjaman pada saudara-saudara Termohonpun belum dilunasi, malah Pemohon selingkuh dan mengancam Termohon mau diceraikan jika tidak diterima keinginan Pemohon berpoligami.

- d. Pemohon selama menjadi Advokat kurang lebih 3 tahun penghasilannya hanya digunakan untuk bersenang-senang dengan dan membiayai perempuan selingkuhannya di rumah kos yang disewa untuk itu;
7. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga, karena sejak Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon pergi tinggal bersama dengan selingkuhannya sampai 15 bulan lamanya tanpa komunikasi, hanya Termohon saja yang berusaha memanggil Pemohon pulang lewat telepon/SMS, memberikan pandangan, solusi atau jalan keluar yang lebih baik, namun Pemohon mengancam mau menceraikan manakala tidak diterima berpoligami, dan sampai pada akhirnya pun melayangkan gugatan cerai terhadap Termohon;
8. Bahwa benar terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tetapi bukan di bulan Juli 2016 melainkan di bulan Mei 2016, kejadiannya ketika Pemohon pulang setelah 4 bulan tinggal bersama dengan selingkuhannya, Pemohon Tersinggung karena kebetulan bersamaan kedatangannya tamu Termohon, Ibu dari anak siswa didik Termohon yang kebetulan juga teman kerja selingkuhan Pemohon, Pemohon mengira ibu tersebut datang untuk menggossip kepada Termohon, sehingga Pemohon tersinggung dan marah, memukul Laptop dan membanting barang-barang lainnya, membuat tamu Termohon tersebutpun tersinggung dan pamit pulang, berlanjut Pemohon masih melanjutkan amarahnya dan memukul/menampar dan mencekik Termohon tanpa mau dilepas meskipun Termohon sudah menggigit tangan Pemohon sampai berdarah;
9. Bahwa kejadian tersebut di atas, 10 menit kemudian anak Termohon bernama Try Wan Syah Putra datang dan marah karena melihat leher Termohon (ibunya) bengkak akibat dicekit oleh Pemohon, sentak saat itu anak Termohon tersebut langsung mengusir Pemohon pergi dari rumah, namun keesokan harinya Pemohon

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah Termohon, jadi pada dasarnya tidak benar penyebab Pemohon pergi karena diusir oleh anak Termohon;

10. Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon poin 9, Sebenarnya perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 16 bulan, penyebabnya karena Pemohon selingkuh, keluar sampai malam bahkan tidak pulang, Termohon sendiri melihat Pemohon tinggal bersama dengan selingkuhannya di BTN area Poasia, setiap hari melihat Pemohon mengantar jemput selingkuhannya ke tempat kerjanya di Apotik Kimia Farma dan mengantar jemput anak selingkuhannya ke sekolah, jadi tidak benar kalau Pemohon tinggal bersama adiknya Harfan di Jln. Belibis, malahan adik Pemohon tersebutlah yang menunjukkan tempat Pemohon tinggal bersama dengan selingkuhannya, sementara Termohon tetap di rumah sendiri di Jln. G. Sahari No. 2 Kelurahan Ponggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Dalam Rekonsensi,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dalam perkara Konvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan Rekonsensi yaitu menyangkut nafkah iddah, madiyah dan mut'ah :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada tanggal 18 Juli 2012 hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah berupaya terus mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi berupaya menjatuhkan talak tanpa mempertimbangkan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang selama ini diabaikan;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejak 3 tahun terakhir telah berprofesi sebagai Advokat dan telah mempunyai penghasilan sendiri, akan tetapi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah setiap bulan terutama dari sejak bulan Juli 2016 atau 16 bulan tidak ada nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka oleh sebab itu wajar dan patut jika nafkah madiyah (nafkah lampau) dari bulan Juli 2016 seterusnya sampai 16 bulan lamanya sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, berikut nafkah Iddah

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- kali 3 bulan, serta Mut'ah sebesar Rp. 1.00.000.000,-, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah 16 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 45.000.000,-
2. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
3. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,-

Jumlah = Rp. 151.000.000,-

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, dimohon Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- setiap hari karena lalai menjalankan isi putusan;
4. Bahwa kondisi lahir dan bathin Termohon Konevensi/Penggugat Rekonvensi sejak munculnya perkara ini sangat menimbulkan kesengsaraan, stress memikirkan utang-utang yang belum terlunasi, demikian pula angsuran mobil yang dicicil atas inisiatip Pemohon, untuk memperlancar urusan Pemohon menjadi Advokat, kini ditinggalkan Pemohon dalam keadaan tidak bisa dipakai/rusak. Mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi :

1. Tidak mengabulkan Permohonan dari Pemohon,
2. Tidak memberi Izin kepada Pemohon XXXXX untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon XXXXX di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari,
3. Menyerahkan keputusan Permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara keseluruhan,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing :
 - Nafkah Madiyah 16 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 45.000.000,-,

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-,

- Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000,- setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsider,

- Atau Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon mengadili menurut keadilan yang baik (naa gode justitie recht doen);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, demikian pula Termohon terhadap Replik Pemohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon materil dimuka persidangan tanggal 23 Oktober 2017 melalui Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa bertanggal 22 Oktober 2017, menyatakan mencabut Kuasa dan menarik kembali Surat Kuasa Khusus yang pernah dibuat bertanggal 2 September 2017 dan menyatakan Surat Kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, selanjutnya Pemohon materil yang akan menghadiri dan mengikuti persidangan-persidangan selanjutnya sampai selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Nomor : XXXXX, tanggal 23 Mei 2017, (Bukti P1);

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Sumpah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang di terbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Nomor : W23.U/609/HK-ADV/XI/2015, tanggal 17 November 2015, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penjanjian Utang Piutang, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, antara Fatahillah, SH. dengan Muh. Jufri, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat Subair Baso Makkaraja & Partners, tanggal 29 Oktober 2017, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Gaji/Penghasilan, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Law Office Subair Baso Makkaraja & Partners, tanggal 29 Oktober 2017, (bukti P.5);
6. Fotokopi Laporan Transaksi, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Kendari tanggal 25 Oktobe 2017, (bukti P.6);
7. Fotokopi Rincian Taransaksi periode 1/08/17 s/d. 24/10/17, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Tab Mandiri, tanpa cap dan tanda tangan yang mengeluarkan, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Rp. 20.000.000,- dari Muh. Jufri kepada XXXXX, tanggal 17 Juli 2017, (bukti P.8);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bonggoeya, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman kuliah tahun 2006 sampai sekarang masih berteman dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juli 2012 di Kota Kendari, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Termohon di Jln. Gunung Sahari No. 2 Punggolaka, Puuwatu Kota Kendari;

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri, tapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, satu kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi ditelpon oleh Pemohon untuk dijemput di rumah Termohon, saksi datang masih mereka ribut bertengkar;
 - Bahwa penyebab sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak ada anak keturunan, Termohon sering marah kalau Pemohon seringambat/ larut malam pulang, Pemohon mempunyai perempuan selingkuhan, Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon pergi sejak Termohon mengusir dan membuang pakaian Pemohon ke luar rumah pada bulan Juli 2016, Pemohon tidak pernah kembali lagi bersama Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Advokat di Kantor Advokat Subair Baso Makkaraja and Partners, penghasilannya tidak menentu, tergantung kasus/perkara yang ditangani, kalau dirata-ratakan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan;
 - Bahwa saksi tahu dari curhat Termohon, bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon membiayai dirinya sendiri bersama 2 orang anak bawaannya dari suami pertama dari gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD. 1 Mandonga);
 - Bahwa saksi pernah melihat SMS Termohon di HP Pemohon, mengenai utang Pemohon waktu Penyumpahan sebagai Advokat harus dilunasi, dan saksi satu kali melihat Pemohon mengirim langsung ke rekening Termohon sebesar Rp. 5.000.000,-, selainnya melihat bukti transfer melalui ATM BRI dalam nilai bervariasi ke Rekening Termohon;
 - Bahwa saksi selaku teman pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, kelihatannya sulit dirukunkan lagi;
2. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman kuliah tahun 2006 dan teman sama-sama advokat, dan kenal pula Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juli 2012 di Kota Kendari, saksi tidak hadir tapi selesai menikah saksi mengunjungi mereka di rumah tempat tinggalnya di Puuwatu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Jln. G. Sahara No. 2 Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bejalan rukun dan harmonis tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 dan sekarang, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka pada bulan Juli 2016 dan pada saat Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan kejadiannya di acara ulang tahun anak teman Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan karena tidak ada anak, Termohon suka marah kalau Pemohon sering lambat pulang atau pulang larut malam, Pemohon punya perempuan selingkuhan, dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon diusir dan dibuang pakainya ke luar rumah pada bulan Juli 2016, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kost tidak kembali lagi bersama dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Advokat, tapi penghasilannya tidak menentu tergantung perkara yang ditangani, kalau dirata-ratakan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa selama berpisah, menurut curhat Termohon, Pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada Termohon, Termohon membiayai dirinya sendiri

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 orang anaknya dari mantan suami pertama dengan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru;

- Bahwa Termohon pernah SMS di HP Pemohon masalah hutang Pemohon pada Penyumpahan Pemohon sebagai Advokat untuk dilunasi, saksi pernah melihat Pemohon mentransfer uang ke rekening Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- lainnya saksi juga melihat bukti transfer melalui ATM BRI dengan nilai bervariasi ke rekening Termohon;
- Bahwa saksi selaku teman sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, sudah sulit di rukunkan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor : 276/27/XI/2012 tanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7471090807150006 tanggal 8 Juli 2018, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon, Nomor 747107101630003 tanggal 8 Januari 2016, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Foto selingkuhan Pemohon bernama Akifa Bastarie, tanpa meterai dan stempel Pos, (bukti T.4);
5. Foto Pemohon dan ruang/meja kerja Pemohon, tanpa meterai dan stempel Pos, (bukti T.5);
6. Foto Pemohon menjemput anak selingkuhannya, tanpa meterai dan stempel Pos, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang, tanggal 23 Juli 2015, sebesar Rp. 7.000.000,- untuk biaya Penyumpahan Pemohon menjadi Advokat, sudah dilunasi Pemohon, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);

B. Sakasi-saksi,

1. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Suprpto

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 157 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena sepupu dua kali dengan saksi, sedang Pemohon kenal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 18 Juli 2012 di Kendari, saksi hadir;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Termohon di Jln. G. Sahari No. 2 Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis tidak dikaruniai anak;
- Bahwa menurut Termohon, sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di Lippo saat acara perayaan ulang tahun anak selingkuhan Pemohon, saat itu saksi bersama Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar, karena tidak ada keturunan dan Pemohon sering pulang larut malam, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Akifa;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Advokat di Kantor Subair Baso Makkaraja & Partners, tidak tetap penghasilannya, tergantung kasus yang ditangani, tidak tahu berapa setiap bulan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tetap di rumahnya sendiri, sedang Pemohon pergi dan tinggal di rumah kost;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup bersama, Termohon yang membiayai hidup Pemohon, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, sementara Termohon Pegawai Negeri Sipil Guru, dan selama berpisah Termohon yang membiayai dirinya sendiri dengan 2 orang anak bawaannya dari mantan suaminya yang pertama;
- Bahwa selama berpisah masih sering ada saling sms, hanya masalah hutang Pemohon sewaktu acara penyempahan Pemohon menjadi Advokat, untuk dilunasi;
- Bahwa menurut disampaikan Termohon, Pemohon pernah mengirim uang ke

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Termohon sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi sebagai teman pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena ipar, sedang Pemohon kenal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 18 Juli 2012 di Kadia Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah pribadi Termohon di Jln. G. Sahari No. 2 Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Termohon dan Pemohon tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena tidak ada anak, Pemohon sering lambat dan pulang larut malam, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Akifah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menjemput perempuan selingkuhannya di Apotek rumah sakit Korem pada jam 23.00 wita;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Advokat, saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kost, sedang Termohon tetap tinggal di rumah milik sendiri bersama dengan 2 orang anaknya dari mantan suami pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Termohon yang membiayai Pemohon, karena Pemohon belum ada pekerjaannya sementara Termohon bekerja sebagai PNS, kemudian ketika berpisah, Termohon yang membiayai dirinya sendiri dari gajinya sebagai PNS.;
- Bahwa pernah Termohon beritahu saksi kalau Pemohon pernah kirim uang ke rekening Termohon sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman sudah pernah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon tapi tidak berhasil, sulit dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian halnya Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana juga telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya tetap pada jawaban dan tuntutan, tidak keberatan dicera;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan Termohon sebagai istri berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan oleh mediator Drs. Muslim M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan lebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, (Vide Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak ingin dan suka marah-marah kalau Pemohon sering pulang larut malam, membuang pakaian dan mengusir Pemohon keluar dari rumah Termohon, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, terakhir pada bulan Juli 2016 berpisah, Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya, bahwa Pemohon dengan Termohon benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2012 di Kota Kendari, tinggal bersama harmonis di rumah milik Termohon selama 3 tahun, tidak dikaruniai anak, 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon tidak henti-hentinya berselingkuh dengan perempuan lain bernama Akifa Bastarie dan tinggal bersama di rumah kost selama 4 bulan, berselisih dan bertengkar bukan karena factor Pemohon pulang larut malam, melainkan disebabkan karena factor Pemohon berselingkuh, adapun Termohon sering marah, hanya karena mengkhawatir keselamatan Pemohon kalau selalu pulang larut malam, terakhir di bulan Mei 2016 terjadi perselisihan ketika itu Pemohon baru saja kembali setelah 4 bulan tinggal bersama selingkuhannya, marah, memukul dan mencekik Termohon, sedangkan masalah penghasilan Pemohon, Termohon tidak permasalahan karena dari awal menikah Termohon sudah tahu kalau Pemohon belum mempunyai pekerjaan, segala biaya rumah tangga bahkan biaya pernikahan, Termohon tanggung semuanya termasuk biaya Pemohon sampai menjadi advokat, tetapi setelah Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Advokat, penghasilannya hanya dipergunakan bersenang-senang tinggal kost bersama dengan selingkuhannya, tanpa memberikan kepada Termohon kebahagiaan yang pernah dijanjikan sebelum dan setelah menikah, sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah dan Pemohon tinggal bersama dengan selingkuhannya, setiap hari mengantar jemput selingkuhannya ketempat kerjanya bahkan mengantar jemput anak selingkuhannya ke sekolah setiap hari, selanjutnya Termohon tidak keberatan diceraikan

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi menuntut hak-haknya sebagai istri yang dicerai, seperti nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melengkapi alasan/dalil-dalilnya masing-masing melalui Replik dan Duplik sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Termohon, Majelis Hakim melihat, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui rumah tangganya tidak rukun, tidak ada keharmonisan, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, dengan pemicu utamanya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Akifa Bestarie sambil mengancam Termohon mau dicerai kalau tidak diizinkan berpoligami, ditambah pemicu lainnya kekhawatiran Termohon atas sikap Pemohon selalu pulang larut malam;

Menimbang, bahwa terlepas permohonan Pemohon diakui dan dibantah Termohon, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.8) dan 2 orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata sesuai, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dengan Termohon, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi berita acara sumpah), isinya, penyumpahan Pemohon sebagai Pemberi Jasa Hukum, artinya Pemohon telah resmi menjadi dan mempunyai propesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Perjanjian Utang-Piutang), isinya menyangkut pinjaman Pemohon kepada pihak lain Muh. Jufri berupa uang Rp. 20.000.000,- dengan segala bentuk perjanjiannya, nilai pembuktian dari bukti ini tidak berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kerja), membuktikan bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan bekerja sampai saat ini di Kantor

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Subair Baso Makkaraja & Partners Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Gaji/Penghasilan), membuktikan bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp. 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Laporan Transaksi), membuktikan Pemohon telah mentransfer melalui ATM ke rekening Asriani (Termohon), masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 25 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 17 Oktober 2017 sejumlah Rp. 4.000.000,- dan pada tanggal 18 Oktober 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,-, total seluruhnya berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Tab Mandiri), isinya, terbukti Pemohon mempunyai Tabungan Mandiri di Bank Mandiri Cab. Kendari, dalam periode 1/8/2017 s/d. 24/10/2017 pada tanggal 21 September 2017 Pemohon telah mentransfer uang kerekening Nasriani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kwitansi), isinya, Pemohon menerima uang dari Muh. Jufri Rp. 20.000.000,- pada tanggal 17 Juli 2017, untuk keperluan sehari-hari, status atau bentuk penerimaan uang tersebut tidak jelas, apa hutang/pinjaman, pemberian/hibah atau sumbangan/bantuan, sehingga nilai pembuktian dari bukti tersebut tidak dapat dikaitkan dengan perkara a quo, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama konflik dan keretakan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya adalah fakta yang dilihat/disaksikan dan didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai bukti, sesuai diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. olehnya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa Termohon menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan alat

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa surat T.1 s/d. T.7 dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka di dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Akta Nikah), yang isinya memuat, Termohon dengan Pemohon terbukti sebagai suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012 di Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang isinya, terbukti Termohon dengan Pemohon dan lainnya, yang terdiri dari suami, istri dan anggota keluarga lainnya, adalah tinggal sebagai masyarakat/penduduk Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi KTP.Termohon), terbukti bahwa Termohon dalam perkara ini adalah Termohon/Penggugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 (foto-foto), isinya, fotret gaya seorang perempuan maupun seorang laki-laki dan ruangan/meja kerja, nilai pembuktiannya tidak ada kaitan dengan perkara a quo, berdasarkan Pasal 284 R.Bg. bahwa alat bukti dalam perkara perdata hanya terdiri dari bukti tertulis/surat, saksi-saksi, persangkaan, Pengakuan dan sumpah, sedangkan foto/potret tidak termasuk dalam kategori alat bukti dimaksud Pasal tersebut, dengan demikian maka bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi 2 lembar Kwitansi), isinya, penerimaan Asriani Fatahillah, masing-masing pada tanggal 24 Juli 2015 Rp. 7.000.000,- dari Sam Santri dan tanggal 18 November 2015 Rp. 7.000.000,- dari Ny. Rahmatia, bentuk atau sifat penerimaan tersebut merupakan pinjaman/hutang, sedangkan pinjaman atau utang-piutang tidak termasuk (bukan) kewenangan Pengadilan Agama, karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dalam keterangannya tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada intinya bahwa Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Akifa,

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon selalu pulang larut malam, kini Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi alias berpisah, mulai sejak bulan Juli 2016 atau sekitar 16 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah kost, sementara Termohon tetap di rumah sendiri di Jln. G. Sahari No. 2 Punggolaka Kota Kendari, terakhir Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagai saksi dibawah sumpah juga sebagai keluarga/orang dekat tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 16 bulan lamanya dan sulit dirukunkan lagi sebagai suami istri, justru akan lebih baik dan lebih maslahat kalau Pemohon dan Termohon berpisah/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.1 maupun bukti T.1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran ternyata bukan hanya dipicu oleh sikap Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon (Termohon tidak mau dan sering marah kalau Pemohon pulang larut malam), tetapi juga karena dipicu oleh factor dari Pemohon sendiri sebagaimana didalilkan Termohon dalam jawabannya (Pemohon tidak henti-hentinya berselingkuh dengan perempuan lain bernama Akifa Bastarie dan akan meniakhinya/berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon, melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2012 di Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tidak dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada penyelesaian;
- Bahwa Pemohon sering lambat dan pulang larut malam, berselingkuh dengan

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bernama Akifa Bastarie;

- Bahwa Termohon tidak senang dan sering marah kalau Pemohon pulang larut malam;
- Bahwa Pemohon keluar dari rumah tinggalkan Termohon pada bulan Juli 2016 tidak kembali sampai sekarang, sudah 16 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga, Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, Pemohon telah memisahkan diri dari rumah tangga dan berpisah dengan Termohon sampai sekarang dan seterusnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sulit didamaikan lagi, salah satu pihak (Pemohon) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri, upaya perdamaian dari keluarga maupun Majelis hakim dan Mediator tidak berhasil, Pemohon berkeras untuk bercerai;
- Bahwa untuk mengakhiri komplik rumah tangga Pemohon dan Termohon secara hukum hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keterpurukan dan ketidakpastian, diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, salah satu pihak (Pemohon) telah memisahkan diri dari Termohon sebagai suami istri untuk seterusnya tanpa ada keinginan untuk kembali hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk selamanya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi dari Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sekaligus rumah tangganya telah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak layak dipertahankan, dan manakala dipertahankan akan tidak memberikan mamfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar, setidak-tidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan yang berkepanjangan, yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak/menghindari mudarat adalah lebih baik dan sangat penting diutamakan atau didahulukan dari pada kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, telah ternyata terutama Pemohon sudah tidak ada lagi rasa cinta, pengertian dan kasih sayang, bahkan Pemohon bertegas akan mengakhiri perkawinannya dan tidak berharap lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon dan Termohon menyimpang dari norma kerumah tangga, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon dalam kesimpulan masing-masing pada dasarnya perceraian tidak dapat dihindari lagi dan merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan selanjutnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban dan dupliknya, bahwa sejak berpisah sekitar bulan Juli 2016 (selama 16 bulan) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka dengan terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan berupa:

1. Nafkah Madiyah/lampau setiap bulan Rp. 3.000.000,- selama 16 bulan = 16 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah Iddah setiap bulan Rp. 2.000.000,- selama 3 bulan, = Rp. 2.000.000 x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, baik yang dilakukan oleh suami dalam bentuk cerai talak maupun yang dilakukan oleh istri dengan talak bain shugra atau khulu' yang dijatuhkan Pengadilan, secara hukum timbul akibat hukum selanjutnya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri, berupa Iddah, nafkah iddah, maskan, kiswa, mut'at maupun nafkar lampau/madiyah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari urutan tuntutan Penggugat, pertama nafkah madiyah/lampau, pada dasarnya dalam perkawinan, suami yang sangat bertanggung jawab atas segala kepentingan dan kebutuhan rumah tangga apapun sifat dan bentuknya, terutama menafkahi istri, memberikan belanja hidup rumah tangga setiap hari/setiap bulan sepanjang perkawinan berlangsung terus menerus, kecuali terjadi perceraian, sehingga manakala nafkah tersebut dilalaikan, tidak dipenuhi oleh suami dalam waktu yang telah lampau menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami, yang disebut "nafkah madiyah/lampau" yang harus dilunasi, sesuai dalil syar'i dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama hidup bersama dan setelah berpisah, Penggugat yang membiayai rumah tangganya, dalam arti Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai istri sejak dari awal perkawinan, hal ini didukung oleh fakta bahwa Tergugat pertama menikah dengan Penggugat belum mempunyai pekerjaan/penghasilan, namun selanjutnya berdasarkan bukti Tergugat, (bukti P.6 dan P.7), Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat melalui transfer ATM ke rekening Penggugat pada kurung waktu dari bulan Mei s/d. bulan Oktober 2017 sebanyak empat kali transfer, masing-masing tanggal 10 Mei 2017 Rp. 1.000.000,-, tanggal 25 Mei 2017 Rp. 1.000.000,-, tanggal 17 Oktober 2017 Rp. 4.000.000,- dan tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 2.000.000,-, total berjumlah Rp. 8.000.000,-, yang lainnya pada tanggal 21 September 2017 sesuai bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat, Tergugat telah pula

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang ke rekening Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga total keseluruhan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu dari Mei s/d. Oktober 2017 seluruhnya berjumlah Rp. 13.000.000,-, artinya nafkah madiyah/lampau dalam kurung waktu tersebut telah terpenuhi lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam berpisah dari bulan Juli 2016 sampai 16 bulan lamanya / sekurang-kurangnya sampai November 2017, ternyata Tergugat dalam kurung waktu dari bulan Mei s/d. bulan Oktober 2017 telah memberikan sejumlah biaya dalam hal ini nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.000.000,- sehingga yang dapat diperhitungkan nafkah lampau yang belum Tergugat berikan kepada Penggugat tersisa kebelakang dari bulan Juli 2016 s/d. bulan April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah yang belum Tergugat berikan kepada Penggugat tersisa dari bulan Juli 2016 s/d. bulan April 2017, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan nafkah madiyah/lampau dalam kurung waktu tersebut;

Menimbang, bahwa melihat nominal nafkah madiyah/nafkah lampau yang dituntut Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- perlu Pengadilan memperhatikan dan mempertimbangkan menurut kemampuan/penghasilan Tergugat, karenanya Pengadilan akan menentukan sisa nafkah madiyah/nafkah lampau selanjutnya, adalah yang dipandang layak dan patut, serta bisa memenuhi rasa keadilan, dan Tergugat dipandang dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, konkrit nominalnya sebagaimana selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang kedua, nafkah Iddah selama 3 bulan, hal ini sebagai akibat hukum yang timbul karena terjadi cerai/talak yang dijatuhkan oleh suami (Tergugat) dan hal ini menjadi kewajiban bekas suami (Tergugat) bertanggung jawab menafkahi bekas istri (Penggugat) selama dalam masa Iddah tersebut, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) jo. dalil Syar'i dalam Kitab Al-Iqna Juz II halaman 177 sebagai berikut;

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami Iddah raj'i berupa tempat tinggal dan Nafkah;

Menimbang, bahwa baik nafkah terhutang/nafkah lampau maupun nafkah Iddah, gugur atau dapat digugurkan manakala istri, (dalam hal ini Penggugat) ternyata terindikasi melakukan perbuatan Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Istri dalam hal ini Penggugat “Nusyuz atau tidak”, dapat diukur dari hal yang dimaksudkan Nusyuz menurut Syar’i, yakni sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

dan nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “ Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami”

Menimbang, bahwa ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar’i tersebut di atas, maupun Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada diri Penggugat, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat yang keluar dari rumah, melainkan Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak kembali lagi, sehingga secara otomatis pula Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tapi tidak berarti tidak mau melaksanakan, seperti dimaksudkan pasal tersebut di atas, melainkan karena factor ex yang memungkinkan yakni berpisah/Tergugat pergi tidak kembali lagi, sebaliknya Penggugat tetap menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya pada Tergugat yang ditunjukkan dalam bentuk dan sikap memperhatikan, peduli dan mengajak/memanggil Tergugat untuk kembali bersama lagi dengan Penggugat, hanya Tergugat yang tidak merespon/menerima sikap-sikap Penggugat tersebut, bahkan justru semakin terjadi jarak dan kesenjangan serta suasana tidak menguntungkan dengan sikap perseteruan atau permusuhan yang tidak pernah padam, yang ditunjukkan dalam bentuk enggang kembali lagi kerumah untuk bersama dengan Penggugat sebagai suami istri, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dijatuhi talak oleh Tergugat tidak ternyata Nusyuz, maka hak-haknya untuk mendapatkan nafkah madiyah/nafkah lampau dan nafkah Iddah tidak gugur melainkan berhak dan harus mendapatkan hak-

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya tersebut, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut Mut'ah, sebagai indikasi dari talak yang dijatuhkan Tergugat (suami) dan hal ini semata merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang harus diberikan bekas suami (Tergugat) kepada bekas istri (Penggugat), bahkan hal ini wajib hukumnya menurut Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "bahwa bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri", karena itu maka Pengadilan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu membebaskan sekaligus menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat, hal ini pula sesuai dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Arinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa Mut'ah berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam tidak diukur dari jumlahnya harus besar/banyak tetapi menurut yang selayaknya dan yang makruf, artinya jangan sampai memberatkan, menyulitkan atau menyusahkan, seperti Mut'ah yang dituntut Penggugat di atas sebesar Rp. 100.000.000,- sangat diduga kuat memberatkan dan menyulitkan Tergugat, mut'ah yang sepatutnya adalah sesuai dengan kelayakan dan sepanjang dapat dilaksanakan serta memberikan mamfaat dan kebaikan (makruf), maka Pengadilan secara ex officio akan menentukan nominal tertentu Mut'ah selain nominal yang dituntut Penggugat di atas, yang konkritnya selanjutnya dimuat dan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, ternyata dalam perjalanan perkawinannya, Tergugat telah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai Advokat atau Pengacara, hal ini sesuai pula data identitas Tergugat dalam surat permohonannya "sebagai Advokat", maka secara ekonomi Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap/gaji, sesuai bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sekurang-kurang Rp. 1.800.000,- sampai Rp. 2.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah madiyah/nafkah lampau, Nafkah Iddah dan

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah yang dituntut Penggugat di atas, perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat sebagai Advokat/Pengacara dibanding dengan nominal dari masing-masing jenis tuntutan Penggugat, yaitu Nafkah terhutang/nafkah lampau sebesar Rp. 45.000.000,-, Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- mencapai jumlah keseluruhan Rp. 151.000.000,- adalah sangat tidak seimbang, bahkan diduga kuat memberatkan Tergugat atau tidak mampu melaksanakan/penuhi sama sekali, sehingga dari pada tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat, maka nominal-nominal dari setiap jenis tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak menjadi acuan bagi Pengadilan, melainkan Pengadilan secara ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 194, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 78 huruf a Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, akan menentukan dan menetapkan sendiri nominal tertentu masing-masing jenis tuntutan tersebut diluar/selain nominal masing-masing jenis yang dituntut Penggugat di atas, baik nafkah madiyah/nafkah lampau, Nafkah Iddah maupun Mut'ah dengan menyesuaikan kemampuan yang dipandang layak dan dapat Tergugat laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan dipandang memenuhi rasa keadilan, sebagaimana selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- perhari karena lalai menjalankan putusan, kelalaian Tergugat menjalankan putusan tidak diketahui dan belum terjadi atau tidak dapat dipastikan/ditentukan lebih dahulu, karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinilai tergesa-gesa dan premature, bahkan setidak-tidaknya Pengadilan Agama tidak berwenang, maka secara hukum tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi, hal ini hanya berkaitan dengan putusan serta-merta dan lagi pula merupakan pelaksanaan putusan atau eksekusi, sedangkan eksekusi atau pelaksanaan putusan baru dapat dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), sepanjang belum berkekuatan hukum tetap (BHT) Putusan tidak dapat dilaksanan atau dilakukan eksekusi, demikian pula

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung melalui SEMA-RI Nomor 3 tahun 1978 menegaskan kepada Hakim agar tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Vorraad* (Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya *Banding* atau *Kasasi*), maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon *Konvensi/Tergugat Rekonvensi*;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon *Konvensi* (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. *Nafkah Madiyah/lampau* sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta rupiah),
 - 2.2. *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon *Konvensi/Tergugat Rekonvensi* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriah, yang dibacakan oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H.

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, T. sebagai hakim-hakim Anggota, serta Amnaida, SH. MH. sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, SH. MH.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)